



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR: PUT / 27- K / PM.II- 10 / AD / IV / 2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOR HASAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31030152550183
Jabatan : Tabdik Elivasi Ton -1 Rai- R
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Diponegoro
Tempat/tgl.lahir : Jepara, 9 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Sanggung Utara 1 No. 138 RT.4 RW.3
Kel. Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur
Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 10 Semarang terhitung mulai tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/001/PM.II- 10/II/2009 tanggal 25 Februari 2009, selanjutnya diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang terhitung mulai tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP /04 / PM.II- 10/ 2009 tanggal 27 Maret 2009.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep / 211 / x / 2008 tanggal 21 Oktober 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 125 / XI / 2008 tanggal 3 Nopember 2008.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 125 / XI / 2008 tanggal 3 Nopember 2008 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa



dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 372 KUHP

Kedua :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----------|---------|-------------|
| a. | Pidana | Penjara | selama 8 |
| | (delapan) | bulan | dikurangkan |
| | dalam | masa | tahanan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Bon Pinjam barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG An. Pemohon Sdr Yudha Winarto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil toyota Avanza Nopol H-8712 TG
- 2 (dua) lembar surat keterangan yang diuat oleh PT.Oto Multiartha
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG
- 1 (satu) lembar surat tanda angsuran pinjaman mobil toyota kijang LGX Nopol H-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9038 YA

- 5(lima) lembar surat keterangan yang dibuat oleh PT Nunas Financindo Sarana dengan lampiran foto copy STNK dan BPKB.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR.
- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza H-8712 TG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA.
- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna biru Nopol H-4052- ZR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini



yaitu pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan setidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Dodiklat Gombong, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Susjasta Arhanud di Malang pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31030152550183.

2. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi-2) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi-1) dengan maksud Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-1 dicarikan mobil seharga kira-kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Daihatsu Xenia kemudian terjadi transaksi dan kesepakatan harga kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 1 dengan disaksikan Saksi- 2 dan isteri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 3) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 4) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 5) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 4 dan Saksi- 5 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avansa tersebut serta minta pendapat Saksi- 3 bagaimana jika mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 3 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon terputus.

4. Bahwa Terdakwa sekira 5 (lima) hari kemudian ditemui Saksi- 4 dan Saksi- 5 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 4 dan Saksi- 5 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 2 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 1 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 1 , setelah Saksi- 1 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Saksi- 1 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 1 membawa mobil Toyota Avanza H-8393- ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 1 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 7) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 1 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 7 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 akan segera mengusahakan penggantinya.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 -YA warna biru milik Sdr Gunawan melalui seorang Pengusaha rental mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr Susiyanto (Saksi- 8) selama 1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA warna biru kepada Saksi- 1 sebagai jaminan karena Terdakwa belum bisa mengganti Toyota Avanza , setelah 2 (dua) minggu Saksi- 1 membawa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA , Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 8 agar Saksi- 1 segera mengembalikan mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 YA warna biru kemudian Saksi- 1 menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa namun kembali mendapat janji bahwa Terdakwa akan mengurusnya.

7. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 kemudian meminjam kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru beserta STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi- 1 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari kemudian saat jatuh tempo kendaraan sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya kemudian Saksi- 1 mencari informasi keberadaan sepeda motornya kemudian Saksi- 1 mendapat informasi bahwa kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR milik Saksi- 1 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 9) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga Saksi- 1 tidak bisa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR untuk keperluan transportasi sehari-hari.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan setidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Dodiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Susjusta Arhanud di Malang pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31030152550183.

2. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi-2) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi-1) dengan maksud Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-1 dicarikan mobil seharga kira-kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk jenis apa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Daihatsu Xenia kemudian terjadi transaksi dan kesepakatan harga kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 1 dengan disaksikan Saksi- 2 dan isteri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 3) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 4) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 5) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 4 dan Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avansa tersebut serta minta pendapat Saksi- 3 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 3 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon terputus.

4. Bahwa Terdakwa sekira 5 (lima) hari kemudian ditemui Saksi- 4 dan Saksi- 5 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 4 dan Saksi- 5 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 2 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 1 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 1 , setelah Saksi- 1 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Saksi- 1 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 1 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 1 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 7) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 1 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 7 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 akan segera mengusahakan penggantian nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 -YA warna biru milik Sdr Gunawan melalui seorang Pengusaha rental mobil bernama Sdr Susiyanto (Saksi- 8) selama 1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038-YA warna biru kepada Saksi- 1 sebagai jaminan karena Terdakwa belum bisa mengganti Toyota Avanza , setelah 2 (dua) minggu Saksi- 1 membawa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038-YA , Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 8 agar Saksi- 1 segera mengembalikan mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 YA warna biru kemudian Saksi- 1 menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa namun kembali mendapat janji bahwa Terdakwa akan mengurusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB kepada Saksi- 1 dan Terdakwa mengganti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712 TG dikembalikan kepada Saksi- 1 kemudian Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA warna biru dan diserahkan kepada Saksi- 1 , sehingga Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pemilik mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA warna biru mengalami kerugian tidak bisa membayar angsuran setiap bulannya karena tidak bisa mengambil hasil dari menyewakan mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 YA.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : PUJIONO



Pangkat / NRP : Kopda / 31970515700276
Jabatan : Wadan Ru III Ton 2 Ki- A
Kesatuan : Yonif 400 / Raider
Tempat/tanggal lahir : Purwodadi / 15
Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Januari 2008 Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa melalui HP namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2009) sekira pukul 16.30 sewaktu Saksi- 1 berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah telah didatangi Sdr. Yuli dan Sdr. Sulis yang ingin menggadaikan kendaraan Avansa Nopol lupa warna hijau muda seharga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk berobat istrinya Sdr. Yuyun yang masih kerabat Sdr. Yuli dan Saksi- 1 menyanggapi dengan menyerahkan uang.

3. Bahwa selanjutnya selang 10 hari, sewaktu Saksi- 1 berada di daerah Sukun Semarang depan agen bus nusantara telah didatangi Sdr. Yudha (Saksi- 8) yang mengaku sebagai pemilik kendaraan Avansa warna hijau karena kendaraan sudah digadai kepada Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 tidak memberikan melainkan mengajak Saksi- 8 kerumah Sdr. Yuyun namun tidak bertemu.

4. Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Sdr. Yuyun di depan Apotik Srdol menanyakan kendaraan yang digadaikan kepada Saksi- 1 yang ternyata bermasalah dan Saksi- 1 minta uang dikembalikan serta disanggupi oleh Sdr. Yuyun.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Yuyun dan Sdr. Yuli datang kerumah Saksi- 1 membicarakan masalah uang Saksi- 1 yang dipinjam Sdr. Yuyun sambil meninggalkan kijang inova sebagai jaminan dirumah Saksi- 1 dan pada keesokan harinya Sdr. Yuyun mengatakan belum bisa menebus mobil Avansanya kemudian minta mobil Avansa dibawa pulang untuk dicarikan pemegang lainnya dan ternyata yang akan mencari penggadaai adalah Sdr. Irawan (Saksi- 6) dan Sdr. Rino (Saksi- 7) dan setelah mendapat penggadainya (Saksi- 1 tidak tahu siapa yang menggadaai) lalu Saksi- 6 dan Saksi- 7 pada sore harinya menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) kepada Saksi- 1 dan kekurangannya dibayarkan pada sore harinya oleh Sdr. Yuyun kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dibayar kendaraan kijang inova Saksi- 1 serahkan kepada Sdr. Yuyun ditambah uang sebesar Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi- 1 mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai orang yang menggadai mobil Avansa bernama Hasan (Terdakwa) dan menanyakan asal- usul mobil tersebut, setelah dijelaskan bahwa mobil Avanza dari Sdr Yuyun (tidak diketahui kepemilikannya) kemudian Terdakwa minta pendapat bagaimana jika mobil Avansa tersebut dijual atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai hubungan telepon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terputus.

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Saksi- 1 mendapat telepon dari Terdakwa yang menerangkan bahwa mobil Avansa tersebut ditangkap oleh pemiliknya Sdr. Yudha Winarto (Saksi- 9) dan Saksi- 1 menyarankan agar Terdakwa menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada pemiliknya dan permasalahan nanti akan diselesaikan dan menurut penjelasan Saksi- 9, Terdakwa telah menjual mobil Avansa kepada anggota Polisi.

8. Bahwa pada pagi harinya Saksi- 1 menemui Terdakwa di Halte Jatingaleh dan memastikan status mobil Avanza yang menurut Terdakwa digadaikan kepada seseorang (yang kemudian diketahui bernama Tri Andri Kurniawan anggota Polisi berpangkat Bripda/Saksi- 4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan alasan Terdakwa harus mengganti uang Saksi- 4 yang telah menerima gadai kendaraan Avanza ternyata kendaraan tersebut ada pemiliknya serta notabene kendaraan merupakan gadaian dari Saksi- 1 maka Terdakwa minta uang ganti rugi kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **RUDI WARYANTO**
Pangkat / NRP : Praka / 31990469660381
Jabatan : Ta mudi Rai R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat/tanggal lahir : Grobogan , 21 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl. Kesatrian Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di kesatuan Arhanudse- 15 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 2 mendapat telepon dari Terdakwa yang isinya minta tolong agar dipinjami uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atas permintaan tersebut Saksi- 2 tidak menanggapi.

3. Bahwa karena Terdakwa terus menghubungi Saksi- 2 dan katanya sangat membutuhkan dana serta berjanji akan mengembalikan paling lambat dua sampai tiga hari ditambah jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam biru Nopol H-4052 JR sehingga Saksi- 2 percaya dan kasihan kepada Terdakwa kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) .

4. Bahwa Saksi- 2 menerima sepeda motor Suzuki Satria warna hitam biru dilengkapi dengan STNK dan menurut penjelasan Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa seorang anggota Polisi Polres Semarang Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **SUSIYANTO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29
Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pedurungan Tengah 4 No.34 Rt.3
RW.1 Kel. Pedurungan Tengah,
Kec. Pedurungan Kota Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 Saksi- 3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil Suzuki APV yang dipinjam selama 3 (tiga) hari dan meminta uang kekurangan sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Terdakwa bermaksud untuk memperpanjang sewa namun karena mobil tersebut akan dipakai orang lain maka sebagai gantinya Saksi- 3 meminjamkan kepada Terdakwa sebuah mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 -YA warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru yang Saksi- 3 pinjam dari Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427- 429 Semarang dengan lama pinjam 1 (satu) hari.

4. Bahwa setelah jatuh tempo Saksi- 3 meminta mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan akan disewa selama 2 (dua) hari oleh Bripda Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dan diijinkan oleh Saksi- 3
5. Bahwa oleh Terdakwa dijelaskan juga kepada Saksi- 3 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pembayaran sewa hari kedua dan ketiga adalah Saksi- 4 dan hal tersebut disetujui Saksi- 3.

6. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada hari ketiga, Saksi- 3 menemui Saksi- 4 untuk meminta uang sewa namun Saksi- 4 belum bisa membayar dan sampai dengan persidangan ini uang sewa belum dibayar dan kendaraan kijang LGX belum kembali.

7. Bahwa Saksi- 3 mengetahui Terdakwa sering meminjam mobil dari berbagai macam jenis kepada saksi- 3 antara lain Suzuki APV , Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Kijang, dengan sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1(satu) hari kemudian Terdakwa menyewakan kembali kepada orang lain dengan mengambil keuntungan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **TRI ANDRI KURNIAWAN**
Pangkat / NRP : Bripda / 85071119
Jabatan : Anggota Samapta
Kesatuan : Polresta Semarang Selatan



Tempat/tanggal lahir : Semarang / 12 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Stonen Timur No. 59 RT.08
RW.09 Kel. Gajah Mungkur Kec.
Gajah Mungkur Kota Semarang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Januari 2008 Saksi- 1 berkenalan dengan Terdakwa Pratu Nor Hasan dan Sdr. Arif Fadholi (Saksi- 5) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam perkenalannya dengan Saksi- 5 tersebut, Saksi- 4 mengatakan mempunyai uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk
dicarikan mobil.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- 4
dikenalkan oleh Saksi- 5 kepada Terdakwa lalu
Saksi- 4 dan Saksi- 5 pergi ke rumah Terdakwa di
daerah Jatingaleh Semarang dan saat pertemuan
tersebut Saksi- 4 telah ditawari oleh Terdakwa
sebuah mobil jenis daihatsu Xenia , namun
mobil tidak berada di rumah dan Saksi- 4
menyetujui asalkan mobil tidak dalam masalah,
setelah berunding Terdakwa bilang kalau uang
sementara dipinjami dulu dari seniornya
apabila barang yang dijanjikan Terdakwa sudah
ada Saksi- 4 harus membayar Rp. 26.000.000 (dua
puluh enam juta rupiah) dan disetujui Saksi- 4.

4. Bahwa pada malam berikutnya sekira pukul
19.00 Wib Saksi- 4 bersama Saksi- 5 pergi ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi- 5 dan isteri Terdakwa tanpa tanda bukti dengan jaminan satu unit mobil Xenia warna Silver nomor lupa.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- 4 ditilpon Saksi- 5 kalau mobil Xenia akan ditukarkan dengan mobil Avanza dan janji bertemu di Java Mall Semarang kemudian Saksi- 4 pergi ke Java mall dan bertemu dengan Saksi- 5 kemudian Saksi- 4 menukarkan mobil Xenia dengan mobil Avansa Nopol H-8712 TG lalu Saksi- 5 mengganti flat nopol mobil tersebut menjadi H-8393- ZW.

6. Bahwa sekira bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi- 4 jalan- jalan melintas di belakang Pengadilan Negeri Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dihadap oleh 2 (dua) orang yang mengaku pemilik mobil Avanza yang bernama Sdr Yudha Winarto (Saksi- 9) bersama isterinya kemudian Saksi- 4 bersama pemilik mobil Avanza Nopol H-8712 TG yaitu Saksi- 9 menemui Terdakwa di Perumahan Brigif Semarang.

7. Bahwa setelah bertemu, Saksi- 4 menyerahkan mobil Avanza Nopol H-8712 TG melalui Terdakwa kepada Saksi- 9, karena mobil Avanza tersebut bermasalah Saksi- 4 minta uang kembali kepada Terdakwa.

8. Bahwa siangnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 4 datang ke rumah Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban uang Saksi- 4 agar dikembalikan dan dijawab Terdakwa “ sebentar masih diurus karena mobil tersebut berasal dari Sdr. Pujiono anggota Yonif- 400/Raider (Saksi- 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2008 sekira pukul 09.20 Wib Saksi- 4 datang ke rumah Terdakwa dan menunggu, baru sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa datang dengan membawa Toyota Kijang Nopol H-9038 YA warna biru, kemudian mobil tersebut dijadikan jaminan sebagai pengganti mobil Avanza kepada Saksi- 4.

10. Bahwa setelah mobil dibawa pulang, selang 2 (dua) minggu Saksi- 4 mendapat telepon dari pemilik rental bernama Yanto (Saksi- 3) agar mengembalikan mobil tersebut, lalu Saksi- 4 menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa sebentar sedang diurus ke Yonif- 400/Raider.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam motor Suzuki Satria Nopol H-4052-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JR warna hitam biru guna urusan pribadi, dan Saksi- 4 memberikan motor tersebut beserta STNKnya.

12. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 4 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta motor dan dijawab motor masih dipinjam temannya kemudian Saksi- 1 pulang, dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2008 Saksi- 4 bersama Saksi- 2 datang lagi ke rumah Terdakwa tetapi bertemu Sdr Ardi (seniornya Terdakwa) dan diketahui bahwa sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi- 4 telah digadaikan Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) anggota Arhanudse- 15 Dam IV/Diponegoro tanpa seijin Saksi- 4.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 4 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/5 Semarang dengan membawa mobil Kijang Nopol H-9083 YA yang dijaminkan kepada Saksi- 4.

14. Bahwa Saksi- 4 menyerahkan kendaraan kijang Nopol H-9083 YA disertai STNK atas nama pemilik Yulianto Winoto alamat Jl. Badak IV/76 GYMS Semarang.

15. Bahwa Saksi- 4 mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria miliknya kepada Saksi- 2 dari Saksi- 5.

16. Bahwa Saksi- 4 tidak curiga dengan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) bisa mendapatkan mobil Xenia karena yang mencarinya adalah anggota TNI kemungkinan mobil tersebut tidak bermasalah.

17. Bahwa Saksi- 4 merasa ditipu oleh Terdakwa



dengan kejadian tersebut dan Saksi- 1 berharap uang dan motor Saksi- 4 dapat kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi- 4 bukan secara diam-diam tetapi atas persetujuan Saksi- 4 dengan maksud uang gadai tersebut untuk membayar uang sewa mobil Kijang LGX warna biru yang telah disewa Saksi- 4 kepada Saksi- 3.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **ARIF FADHOLI BIN KARDONO**
Pekerjaan : Swasta / Karyawan Rental
Tempat/tanggal lahir : Semarang / 6
Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl.Jangli Tlawah No.64 RT.02
RW.05 kel. Karang Anyar Gunung
Kec. Candisari Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di pos ojek Taman sekitar Jl. Ksatrian dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Januari 2008 Saksi- 5 bertemu dengan Saksi- 4 (Tri Andri Kurniawan) di rumah Saksi- 5 Jl. Jangli Tlawah No.64 Semarang kemudian Saksi- 4 menyampaikan rencana untuk membeli mobil, kemudian Saksi- 5 mengajak Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 pergi ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa setelah bertemu, Saksi- 4 ditawarkan oleh Terdakwa sebuah mobil Xenia dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) karena Saksi- 4 hanya mempunyai dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka untuk kekurangannya Saksi- 4 akan pinjam kepada seniornya.

4. Bahwa selang dua hari kemudian Saksi- 5 bersama Saksi- 4 datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian mobil sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi- 5 dan isteri Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi jual beli, kemudian Saksi- 4 (Tyri Andri Kurniawan) disertai mobil Xenia oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi- 5 disuruh Terdakwa untuk menukarkan mobil Avanza Nopol lupa dengan mobil Xenia yang dibeli Saksi- 4, setelah ditukar mobil diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa satu minggu kemudian Saksi- 5 diberitahu oleh Saksi- 4 bahwa mobil Avanza yang dibawa Saksi- 4 diminta oleh Yudha Winarto (Saksi- 8) yang mengaku sebagai pemilik di Ungaran, kemudian Saksi- 5 menyampaikan permasalahan tersebut kepada Terdakwa untuk diselesaikan.

7. Bahwa kemudian Saksi- 5 bersama Terdakwa pergi ke Asrama Brigif dan bertemu Saksi- 4 dan Saksi- 8 di belakang Halte bus , namun saat itu Saksi- 5 tidak ikut hanya duduk di dalam mobil dan melihat mobil Avanza dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 8.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi- 4 minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar p. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.

9. Bahwa Saksi- 5 sering dimintai bantuan oleh Saksi- 4 untuk menagihkan uang kepada Terdakwa namun sampai sekarang uang Saksi- 4 belum dikembalikan dengan berbagai alasan.

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2008 Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi namun sampai sekarang belum dikembalikan.

11. Bahwa Saksi- 5 mengetahui Terdakwa tidak memiliki mobil Xenia bahkan sepeda motor saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tidak punya dan Saksi- 5 hanya sebatas
menyalurkan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **MOCH IRAWAN DWI SUSETYOADI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 14
Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jomblang Perbaln 828 RT /
RT/RW 10 03/01 Candisari Kota
Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2008 Saksi- 6 telah dihubungi oleh adiknya yang bernama Doni dan bertanya apakah mobil Avanzanya Kopda Pujiono (saksi- 1) masih ada, Saksi- 6 jawab masih ada , kemudian Saksi- 7 mengatakan agar Saksi- 6 datang ketempat kos Sdr. Doni.
3. Bahwa sesampai di kos Sdr. Doni, Saksi- 6 bertemu dengan Sdr Rino (Saksi- 7) kemudian Saksi- 6 bersama Saksi- 7 pergi menemui Saksi- 1 di Asrama Yonif 400 / Raider setelah bertemu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 7 memberitahukan kepada Saksi- 1 bahwa ada tetangganya (tanpa memberitahukan namanya) yang mau menggadai mobil Avanza kemudian Saksi- 1 memberitahukan bahwa untuk uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi mobilnya masih di bawa oleh Sdr Yyun keluar kota dan sebagai jaminannya akan diberikan mobil Inova yang ada di rumah Saksi- 1 kemudian Saksi- 6 dan Saksi- 7 membawa mobil Inova tersebut untuk menemui Terdakwa.

4. Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa meminta kejelasan tentang mobil Avanza yang akan digadaikan tersebut, Saksi- 6 menjelaskan bahwa awalnya mobil Avanza berasal dari Sdr Yyun yang digadaikan kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa karena Sdr Yuyun meminta tambah dan Saksi- 1 tidak ada uang , lalu Saksi- 1 berniat menggadaikan kembali mobil Avansa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1(satu) bulan dan sebagai jaminannya Saksi- 6 menunjukkan mobil Inova yang dibawanya , kemudian Saksi- 6 menyarankan agar Terdakwa berhubungan dengan Saksi- 1 melalui HP , kemudian Terdakwa menyetujui harganya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi- 6 dengan perjanjian kekurangannya akan dibayar hari Senin berikutnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 6 menyerahkan mobil Inova kepada Terdakwa dan pergi ke Asrama Yonif 400/Raider untuk menyerahkan uang gadai kepada Saksi- 1 sedangkan kekurangannya akan



diserahkan oleh Terdakwa, pada sore harinya Saksi- 6 mengambil mobil Avanza yang dipakai Sdr Yuyun untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan mobil Inova yang digunakan sebagai jaminan oleh Saksi- 6 dikembalikan kepada Saksi- 1.

7. Bahwa pada hari Senin sekira pukul 11.00 Saksi- 6 telah menerima uang kekurangan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) kemudian uang diberikan kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima ribu rupiah) diambil oleh Saksi- 6 kemudian dibagi dengan Saksi- 7 dan Sdr. Donny Krityan sebagai perantara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **RINO WISNU**
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang 9 uni 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian k-85 RT.08 RW.07
Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
Semarang

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 7 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2007 di rumah Terdakwa dan tidak



ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2008 Saksi- 7 bersama Saksi- 6 (Moch Irawan Dwi Susetyoadi) pergi ke rumah Terdakwa menawarkan sebuah mobil Avanza dan Terdakwa mau kemudian Saksi- 7 bersama Saksi- 6 menemui Kopda Pujiono (Saksi- 1) memberitahu bahwa ada tetangga Saksi- 7 akan menggadai mobil Avanza kemudian Saksi- 1 menjelaskan bahwa uang gadainya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan karena mobil Avanzanya belum ada sebagai jaminan diberikan mobil Inova.

3. Bahwa setelah Terdakwa menyetujui harganya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kekurangannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar hari Senin.

4. Bahwa pada hari Senin sekira pukul 11.00 Terdakwa menghubungi Saksi- 6 minta tolong untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 kemudian setelah Saksi- 6 menyerahkan kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 6 memberi uang kepada Saksi- 7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi dengan Sdr. Donny Kristyan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8

Nama lengkap : YUDHA WINARTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta , 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Maret 1975

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Setuk RT.04 RW.05 Kel.
Pudak Payung Banyuanim Kota
Semarang

Keterangan Saksi- 8 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 8 kenal dengan Terdakwa sejak
bulan Januari 2008 di Pos Penjagaan depan
asrama Ex Brigif Banyuanim dan tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- 8 tidak mengetahui tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi- 8
mengetahui bahwa pada bulan Desember 2007 Sdr



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yuyun telah menyewa mobil Avanza milik Saksi- 8 selama satu Minggu dengan membayar perhari Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan dan uang sewanya tidak dibayar sehingga Saksi- 8 menganggap mobilnya telah hilang.

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 sewaktu Saksi- 8 dan istri jalan-jalan melihat mobil Avanza Nopol H-8393-ZW dengan tanda Stiker Nori karena Saksi- 8 mempunyai keyakinan mobil Avanza adalah milik Saksi- 8 kemudian Saksi- 8 meminta mobil dan STNK kepada Saksi- 4 (Bripda Tri Andri Kurniawan) namun Saksi- 4 tidak memberikannya dengan alasan mobil tersebut milik Saksi- 4 yang dibeli dari Terdakwa (Pratu Nor Hasan) namun akhirnya Saksi- 4 bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerahkan mobil Avanza milik Saksi- 8 di
Asrama Brigif Banyumanik.

4. Bahwa setelah sampai di Asrama Brigif
Banyumanik mobil dikembalikan kepada Saksi- 8,
namun sebelumnya Saksi- 4 menelpon Terdakwa dan
tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama
Saksi- 5 (Arif fadhli alias Holi) meminta kepada
Saksi- 8 untuk membawa mobil Avanza tersebut
dengan alasan akan menyelesaikan dengan
temannya, namun Saksi- 8 tidak memperbolehkannya
kemudian Saksi- 4, Terdakwa dan Saksi- 5 pergi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa
menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti kursus justa Arhamud di Malang pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030152550183.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu berada di rumah telah didatangi Sdr Arif Fadhli alias Holi (saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan maksud minta dicarikan mobil pedotan / bodong yang penting bagus dan tahun mobil tersebut masih muda dan Terdakwa sanggup untuk mencarikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dua hari kemudian Saksi- 4 dan Saksi- 5 datang lagi menemui Terdakwa menanyakan apakah mobil yang dicari sudah dapat atau belum dan dijawab belum ada, tetapi Terdakwa menyampaikan ada temannya yang menawarkan mobil Xenia dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa atas tawaran tersebut, Saksi- 4 tertarik dan mau dengan memberi uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 5 dan isteri Terdakwa tanpa dilengkapi kwitansi.

5. Bahwa untuk meyakinkan Saksi- 4, Terdakwa menanyakan lagi apakah uang yang dibawa Terdakwa, Saksi- 4 mempercayai dijawab percaya dan karena kendaraan Xenia sudah ada oleh Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa lima hari kemudian Terdakwa telah ditemui Sdr Rino (saksi- 7) dan Sdr Wawan (Saksi- 6) sebagai perantara dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hijau lumut dari Kopda Puji (Saksi- 1) anggota Yonif 400/R yang akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1(satu) minggu, dan dikatakan apabila dalam tempo tersebut tidak diambil maka mobil tersebut diapakan saja terserah Terdakwa.

7. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata mobil tidak ditebus sehingga Terdakwa menawarkan mobil Avanza kepada Saksi- 4 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi- 4 menyanggupi dengan menambah satu juta rupiah sehingga totalnya Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membawa mobil Xenia untuk ditukarkan dengan mobil Toyota Avanza.

8. Bahwa menurut pengakuan Saksi- 4 kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari Terdakwa akan dibawa ke Kalimantan untuk diserahkan kepada kakaknya karena uang yang digunakan untuk membeli sebagian adalah berasal dari kakaknya.

9. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi- 5 kalau mobil Toyota Avanza yang di bawa Saksi- 4 ditangkap oleh orang yang memiliki mobil Avanza tersebut yaitu Yudha Winarto (saksi- 8) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 bahwa Terdakwa sudah tidak ada urusan dengan mobil yang dibawa Saksi- 4 karena dalam kesepakatannya mobil tersebut akan di bawa ke Kalimantan kenyataannya masih di Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nopolnya diganti.

10. Bahwa karena Saksi- 5 tilpon terus dan Terdakwa dengan Saksi- 5 seperti saudara akhirnya Terdakwa dan Saksi- 2 berangkat ke Banyumanik.

11. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 4 apakah mobil diberikan kepada Saksi- 8 atau tidak, Saksi- 4 menjawab diberikan saja dari pada permasalahannya mencuat kemudian mobil Toyota Avanza diberikan kepada Saksi- 8, lalu Saksi- 4 minta dibantu masalah ini karena takut kalau kakak Saksi- 4 mengetahui sebab uang sebagian milik kakak Saksi- 4.

12. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2008 sekira pukul 19.30 Terdakwa telah didatangi Saksi- 4 dan Saksi- 5 untuk mencari mobil yang akan dipakai selama 3 (tiga) hari karena kakaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kalimantan akan datang ,karena di rumah Terdakwa ada mobil kijang LGX Nopol H-9038-YA warna biru milik rental Sdr Susiyanto (Saksi-3) yang baru selesai Terdakwa sewa selama 1 (satu) hari dan belum dikembalikan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 4 dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari denga seijin Saksi- 3.

13. Bahwa setelah jatuh tempo, ternyata mobil tersebut belum dikembalikan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 4 dan dijawab bahwa mobil di bawa kakak Saksi- 4 ke Kalimantan tanpa memberitahu kepada Terdakwa dan saksi- 3 karena Saksi- 4 takut bercerita sebenarnya bahwa mobil yang dibelinya bermasalah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 16.30 Saksi- 4 datang ke rumah Terdakwa untuk minta maaf karena mobil kijang telah di bawa ke Kalimantan kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 4 bersama-sama menemui Saksi- 3 dan membicarakan secara baik- baik setelah bertemu Saksi- 3 bertanya kepada Saksi- 4 tentang kemana sebenarnya mobil tersebut dan dijawab Saksi- 4 bahwa mobil kijang LGX di bawa kakaknya ke Bandung dan seminggu lagi akan pulang setelah ditunggu satu minggu ternyata mobil tidak juga dikembalikan.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 5 pergi ke rumah Saksi- 4 untuk menyampaikan bahwa apabila sewa mobil tidak dibayar maka akan dilaporkan kemudian Terdakwa memberi solusi bagaimana jika motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR milik Saksi- 4 digadaikan agar hasilnya bisa



digunakan untuk membayar sewa mobil kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 menyetujui kemudian Terdakwa membawa motor Suzuki Satria Nopol H-4052 JR beserta STNK untuk digadaikan kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 3.

16. Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari Saksi- 4 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) hasil penjualan kendaraan Avanza, Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan karena Saksi- 4 yang telah menerima gadai kendaraan Avanza dari Terdakwa ternyata kendaraan tersebut ada pemiliknya serta notabene kendaraan tersebut merupakan gadaian dari Saksi- 1 sehingga Terdakwa minta uang ganti rugi yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata uang itu tidak diserahkan kepada Saksi-4 tetapi habis digunakan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jual beli mobil bodong baru 1 (satu) kali karena keuntungannya banyak dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Bon Pinjam barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712- TG An. Pemohon Sdr Yudha Winarto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil toyota Avanza Nopol H-8712 TG



- 2 (dua) lembar surat keterangan yang dibuat oleh PT.Oto Multiartha
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712- TG
- 1 (satu) lembar surat tanda angsuran pinjaman mobil toyota kijang LGX Nopol H-9038 YA
- 5(lima) lembar surat keterangan yang dibuat oleh PT Nunas Financindo Sarana dengan lampiran foto copy STNK dan BPKB.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR
- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza H-8712 TG.

Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA
- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna biru Nopol H-4052- ZR

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Mejlis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa menyangkal keterangan Saksi- 4 yang menyatakan bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sepeda motor Suzuki Satria warna biru Nopol H-4052- ZR yang dipinjamkannya ke Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa.

Sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan:

1. Saksi- 5 (**ARIF FADHOLI BIN KARDONO**) yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2008 Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi namun sampai sekarang belum dikembalikan.
2. Saksi- 2 (**Praka RUDI WARYANTO**) yang menyatakan bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam biru Nopol H-4052 JR dan menurut penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa seorang anggota Polisi Polres Semarang Selatan yang dipinjam oleh Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas hanya merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain serta bertentangan dengan keterangan Saksi-5 **ARIF FADHOLI BIN KARDONO** dan Saksi-2 **Praka RUDI WARYANTO**.

Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah



menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Dodiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Susjusta Arhanudse di Malang pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31030152550183.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maksud Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan mobil untuk Saksi- 4 seharga kira- kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah.

3. Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan menawarkan kepada Saksi- 4 kendaraan Daihatsu Xenia namun kendaraan belum ada ditempat dan Saksi- 4 mau, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 4 kalau kendaraan Daihatsu Xenia sudah ada lalu Saksi- 4 menemui Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Saksi- 4 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 4 dengan disaksikan Saksi- 5 dan isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terputus

6. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa ditemui Saksi- 6 dan Saksi- 7 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 6 dan Saksi- 7 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza.

7. Bahwa benar setelah mobil Avanza diterima kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 4, setelah Saksi- 4 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG ternyata Saksi- 4 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 4 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantian nya.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427-429 Semarang.

11. Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

H-4052- JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa benar setelah jatuh tempo sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya tetapi ternyata sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

14. Bahwa benar, Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi kenyataannya tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

15. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa menjual Daihatsu Xenia seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa dilengkapi surat- surat STNK dan BPKB kepada Saksi- 4 dan kemudian Terdakwa menggantinya dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712 TG dilengkapi STNK tanpa BPKB adalah atas pesanan Saksi- 4 selanjutnya Saksi- 4 mengganti flat nopol mobil tersebut menjadi H-8393- ZW (palsu), hal ini merupakan serangkaian perbuatan yang saling mendukung dimana antara Terdakwa dan Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling mengerti bahwa kendaraan yang diperoleh tersebut tidak benar.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yang terdiri dari:

Kumulatif ke- 1 : Pasal 372 KUHP.

1. Unsur ke- 1 "Barang siapa".
2. Unsur ke- 2 "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ke- 3 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
4. Unsur ke- 4 "Yang ada dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kekuasaannya bukan karena
kejahatan”.

Kumulatif ke-2 : Pasal 378 KUHP.

1. Unsur ke-1 “Barang siapa”.
2. Unsur ke-2 “Dengan maksud”.
3. Unsur ke-3 “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.
4. Unsur ke-4 “Secara melawan hukum”.
5. Unsur ke-5 “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis akan membuktikan ke-2 dakwaan tersebut.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang siapa**" dalam dakwaan Komulatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi



35



dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Dodiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Susjasta Arhanudse di Malang pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31030152550183
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" dalam dakwaan Kumulatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar,



atas kemauan sendiri artinya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain yang dapat dielakkan dari pihak lain karena menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza Nopol H-8712 TG dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal-usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual, atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon terputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menjual Toyota Avanza Nopol H-8712 TG kepada Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) seharga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai ganti dari mobil Daihatsu Zenia yang sebelumnya sudah dibawa oleh Saksi- 4.
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8712-TG melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang, telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW (Nopol palsu) sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantian nya.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama 1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427- 429 Semarang.

- Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

- Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052-JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari ternyata sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan melainkan oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi kenyataannya uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru adalah milik Saksi- 4 dan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 seharusnya diserahkan kepada Saksi- 4.

- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru kepada Saksi- 2 karena sepeda motor berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah semata-mata sebagai pinjaman dari Saksi- 4 untuk alat transportasi Terdakwa dan Saksi- 4 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain demikian pula dengan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi- 4 tetapi tanpa hak dan wewenangnya uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melampaui kewenangan yang ada padanya juga bertentangan dengan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan Saksi- 4 maupun Saksi- 1 atau orang lain sebagai pemilik yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 2 “ **Dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke- 3 dalam dakwaan Kumulatif ke- 1, yaitu “**Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”. Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “memiliki” berarti menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas barang / benda itu.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain selain diri Terdakwa sebagai pelaku.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru yang digadaikan kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) adalah seluruhnya adalah milik orang lain yang dalam hal ini milik Saksi Tri Andri Kurniawan dan bukan milik Terdakwa demikian pula dengan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diambil dari Saksi- 1 adalah agar digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kepada Tri Andri Kurniawan tetapi tidak diberikan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar memindah tangankan dengan cara menggadaikan kepada orang lain dan menerima uang dan tidak diserahkan kepada orang lain melainkan digunakan sendiri sebagaimana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang memperlakukan suatu barang seperti milik sendiri, padahal dalam kasus perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru maupun uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan**



orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke- 4 dalam dakwaan Kumulatif ke- 1 yaitu **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru yang telah digadaikan kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) tersebut dan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari hasil melakukan kejahatan melainkan karena sepeda motor telah dipinjam oleh Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) untuk alat transportasi Terdakwa karena adanya hubungan baik sedangkan uang untuk diserahkan kepada Saksi- 4.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti secara



sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang siapa**" dalam dakwaan Kumulatif ke-2 telah dibuktikan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kualitasnya sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kedua sehingga Majelis mengambil alih dan tidak perlu membuktikan kembali.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu "**Dengan maksud**" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Perkataan dengan maksud merupakan istilah lain dari pada perkataan " dengan sengaja " dan



sebagai pernyataan setuju, yang berarti pelaku
menghendaki dan menyadari terjadinya suatu
perbuatan beserta akibatnya.

Penempatan unsur dengan maksud didepan unsur-
unsur tindak pidana yang kini berarti sama unsur
tindak pidana yang bernada dibelakangnya
diliputi dengan unsur maksud. Sebagai unsur
sengaja pelaku menyadari dan menghendaki suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang
lain, dan menyadari pula ketidak berhasilannya
suatu keuntungan tersebut, serta tindakannya
yang berupa penggerakan dengan sarana kebohongan
atau tipu muslihat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
bawah sumpah didepan persidangan, keterangan
Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap
dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan maksud Saksi- 5 minta tolong agar dicarikan mobil untuk Saksi- 4 seharga kira- kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah.

2. Bahwa benar atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan menawarkan kepada Saksi- 4 kendaraan Daihatsu Xenia namun kendaraan belum ada ditempat dan Saksi- 4 mau, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau kendaraan Daihatsu Xenia sudah ada lalu Saksi- 4 menemui Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Saksi- 4 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 4 dengan disaksikan Saksi- 5 dan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon terputus

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa ditemui Saksi- 6 dan Saksi- 7 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H- 8712- TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 6 dan Saksi- 7 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza.

6. Bahwa benar setelah mobil Avanza diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 4 , setelah Saksi- 4 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG ternyata Saksi- 4 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 4 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantian nya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama 1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427- 429 Semarang.

10. Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

12. Bahwa benar setelah jatuh tempo sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya tetapi ternyata sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi kenyataannya tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual Daihatsu Xenia seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa dilengkapi surat- surat STNK dan BPKB kepada Saksi- 4 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menggantinya dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712 TG dilengkapi STNK tanpa BPKB adalah atas pesanan Saksi- 4 selanjutnya Saksi- 4 sudah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil bermasalah oleh karenanya Saksi- 4 mengganti flat nopol mobil.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan maksud"** telah terpenuhi.

Menimbang:

Bahwa Mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud keuntungan disini adalah keuntungan yang diperoleh secara tanpa hak, yang dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.



Dalam unsur ini tujuan tindakan yang dilakukan adalah untuk diri pelaku sendiri atau orang lain, sehingga yang disyaratkan adalah untuk salah satu dari kedua alternatif tersebut yaitu untuk pelaku sendiri atau orang lain atau dapat juga untuk keduanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan mobil untuk Saksi- 4 seharga kira- kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah.

2. Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan menawarkan kepada Saksi- 4 kendaraan Daihatsu Xenia namun kendaraan belum ada ditempat dan Saksi- 4 mau, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 4 kalau kendaraan Daihatsu Xenia sudah ada lalu Saksi- 4 menemui Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Saksi- 4 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 4 dengan disaksikan Saksi- 5 dan isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terputus

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa ditemui Saksi- 6 dan Saksi- 7 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 6 dan Saksi- 7 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza.

6. Bahwa benar setelah mobil Avanza diterima kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 4, setelah Saksi- 4 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG ternyata Saksi- 4 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 4 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantian nya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427-429 Semarang.

10. Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Nopol H-4052-JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

12. Bahwa benar setelah jatuh tempo sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya tetapi ternyata sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052-JR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi kenyataannya tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa dari penjualan Toyota Xenia kepada Tri Andri Kurniawan Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 3 **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa Mengenai unsur ke- 4 dalam dakwaan Kumulatif ke- 2 yaitu **“Secara melawan hukum”** Majelis



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum perundang-undangan dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan



maksud Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan mobil untuk Saksi- 4 seharga kira- kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah.

2. Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan menawarkan kepada Saksi- 4 kendaraan Daihatsu Xenia namun kendaraan belum ada ditempat dan Saksi- 4 mau, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 4 kalau kendaraan Daihatsu Xenia sudah ada lalu Saksi- 4 menemui Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Saksi- 4 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 4 dengan disaksikan Saksi- 5 dan isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yuyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120



terputus

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa ditemui Saksi- 6 dan Saksi- 7 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 6 dan Saksi- 7 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza.

6. Bahwa benar setelah mobil Avanza diterima kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 4, setelah Saksi- 4 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG ternyata Saksi- 4 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121



7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang Saksi- 4 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantian nya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122



1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427-429 Semarang.

10. Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123



Satria Nopol H-4052-JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

12. Bahwa benar setelah jatuh tempo sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya tetapi ternyata sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052-JR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124



Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4 tetapi kenyataannya tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa tindakan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik orang lain dan menerima keuntungan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 **"Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa Mengenai unsur ke-5 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu **"Dengan tipu muslihat dan rangkaiannya"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125



kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “ *Tipu muslihat* “ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai atau tanpa disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahwa hal itu tidak benar.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *rangkaian kebohongan* “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan di masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126



lainnya merupakan satu kebenaran.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 19.00 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya alamat Sanggung Utara 1 No. 138 RT.04 RW.03 Jatingaleh Kec. Gajah Mungkur telah didatangi oleh Sdr Arif Fadholi bin Kardono (Saksi- 5) dan Bripda Pol Tri Andri Kurniawan (Saksi- 4) dengan maksud Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan mobil untuk Saksi- 4 seharga kira-kira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis apa saja yang penting bagus dan tahunnya masih muda dan tidak bermasalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127



2. Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan menawarkan kepada Saksi- 4 kendaraan Daihatsu Xenia namun kendaraan belum ada ditempat dan Saksi- 4 mau, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 4 kalau kendaraan Daihatsu Xenia sudah ada lalu Saksi- 4 menemui Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) lalu Saksi- 4 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saksi- 4 dengan disaksikan Saksi- 5 dan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan dan tahun yang sama (Januari 2008) Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avanza dari Kopda Pujiono (Saksi- 1) atas bantuan Sdr Moch Irawan Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susetyoadi (Saksi- 6) dan Sdr Rino Wisnu (saksi- 7) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan , namun pada saat menawarkan mobil Toyota Avanza belum dibawa karena masih dibawa oleh Sdr Yyun sehingga sebagai tanda jadi Saksi- 6 dan Saksi- 7 menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 menanyakan asal- usul mobil Toyota Avanza tersebut serta minta pendapat Saksi- 1 bagaimana jika mobil Toyota Avanza dijual , atas pertanyaan tersebut Saksi- 1 melarangnya namun belum sempat pembicaraan selesai telepon terputus

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa ditemui Saksi- 6 dan Saksi- 7 dengan maksud mengambil mobil Inova yang dijadikan jaminan



129



dan diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada Saksi- 6 dan Saksi- 7 sedangkan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza.

6. Bahwa benar setelah mobil Avanza diterima kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 (Sdr Arif Fadholi) menemui Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) di depan Java Mall Semarang untuk menukarkan mobil Toyota Avanza bersama STNK dengan mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Saksi- 4, setelah Saksi- 4 menerima mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG ternyata Saksi- 4 mengganti plat Nomor asli dengan plat nopol palsu H-8393-ZW.

7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.20 saat Saksi- 4 membawa mobil Toyota Avanza H-8393-ZW melintas di Ungaran tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Kab. Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 4 telah dihentikan oleh Sdr Yudo Winarto (Saksi- 8) dan isterinya yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H-8393 ZW sehingga Saksi- 4 minta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikannya dan untuk mencegah terjadi permasalahan lebih lanjut, maka Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza kepada Saksi- 8 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 4 akan segera mengusahakan penggantinya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dari rental milik Sdr Susiyanto (Saksi- 3) selama 1(satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru adalah milik Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Gunawan dan mobil tersebut kredit di Lesing PT Tunas Financindo Surama alamat Plaza Mataram Blok E-1 Jl. MT Haryono No. 427- 429 Semarang.

10. Bahwa benar setelah satu hari, sewa kendaraan Toyota Kijang LGX Nopol H-9038 –YA warna biru dilanjutkan oleh Saksi- 4 (Bripda Pol Tri Andri Kurniawan) selama 2 (dua) hari namun setelah waktu sewa habis kendaraan tidak dikembalikan kepada Saksi- 3.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR warna hitam biru beserta STNK milik Saksi- 4 dengan alasan untuk alat transportasi dengan janji waktu selama 2 (dua) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132



12. Bahwa benar setelah jatuh tempo sepeda motor Suzuki Satria tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipinjam temannya tetapi ternyata sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Rudi Waryanto (Saksi- 2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) dari Saksi- 4 hasil penjualan kendaraan Daihatsu Xenia yang kemudian diganti dengan kendaraan Toyota Avanza yang diperoleh dari hasil gadai Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian kendaraan Toyota Avanza tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi- 8) sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian meminta ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kenyataannya tidak diserahkan kepada Saksi- 4 melainkan digunakan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa tindakan Terdakwa yang menjual mobil Toyota Xenia kepada Tri Andri Kurniawan sudah saling mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah dan sewaktu- waktu dapat diambil oleh pemiliknya. Karena sudah saling mengetahui dan menyadari sehingga tidak ada kebohongan atau tipu muslihat antara Terdakwa dengan Saksi Tri Andri Kurniawan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 ***“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tidak terpenuhi.***

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka



Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kumulatif kedua tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat **tidak cukup bukti** yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa



telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini. Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



136



a. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut memang bertujuan untuk mencari uang guna membayar utang-utangnya.

a. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa telah melupakan jatidirinya dengan hidup sederhana, tetapi terdakwa malah melakukan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan pola kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa berteruns terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdakwa menyesali
perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- b. Terdakwa selaku aparat seharusnya mencegah terjadinya kejahatan bukannya terlibat didalamnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam



tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Bon Pinjam barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG An. Pemohon Sdr Yudha Winarto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil toyota Avanza Nopol H-8712 TG.
- 2 (dua) lembar surat keterangan yang diuat oleh PT.Oto Multiartha.
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712-TG.
- 1 (satu) lembar surat tanda angsuran



pinjaman mobil toyota kijang LGX Nopol H-9038 YA.

- 5(lima) lembar surat keterangan yang dibuat oleh PT Nunas Financindo Sarana dengan lampiran foto copy STNK dan BPKB.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR.
- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza H-8712 TG.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga Sehingga perlu ditentukan statusnya lebih lanjut .

Barang-barang :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA.

- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna biru Nopol H-4052- ZR

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Sehingga perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

Mengingat : 1. Kesatu Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 th 1997.

3. Pasal 180 (1), 190 (1), (4) Undang-undang Nomor 31 th 1997.

4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa nama NOR HASAN BAHUDIN pangkat Pratu Nrp 31030152550183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

PENGGELOPAN

2. Menyatakan Terdakwa nama NOR HASAN BAHUDIN pangkat Pratu Nrp



31030152550183, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

PENIPUAN

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Bon Pinjam barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712- TG An. Pemohon Sdr Yudha Winarto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil toyota Avanza



Nopol H-8712 TG

- 2 (dua) lembar surat keterangan yang diuat oleh PT.Oto Multiartha
 - 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol H-8712- TG
 - 1 (satu) lembar surat tanda angsuran pinjaman mobil toyota kijang LGX Nopol H-9038 YA
 - 5(lima) lembar surat keterangan yang dibuat oleh PT Nunas Financindo Sarana dengan lampiran foto copy STNK dan BPKB.
 - 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-4052- JR
 - 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza H-8712 TG.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang LGX Nopol H-9038- YA.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna biru Nopol H-4052-ZR.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 April 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I



146

TTD

Putty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712 / P

Republik Indonesia

Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974
di depan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera,

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974